



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR

2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Transportasi merupakan sarana dan prasarana yang mempunyai peran sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan perekonomian yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilnya

Menyadari peranan transportasi jalan maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata agar mampu mewujudkan keseimbangan pelayanan jasa angkutan dengan kendaraan penumpang umum, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang dalam rangka perencanaan, pengaturan dan pengendalian tingkat pelayanan angkutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten bogor yaitu “Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah” dan mendukung

sasaran 2.3 yaitu Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah, sehingga tujuan Dinas Perhubungan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi” dengan sasaran Dinas Perhubungan adalah “Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas.

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah kemacetan dikarenakan belum optimalnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Kabupaten Bogor, belum optimalnya sarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi, belum optimalnya pemenuhan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dengan strategi:

1. Pemenuhan sarana, prasarana dan perlengkapan jalan;
2. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah sebagai, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.


1.4 Gambaran Umum Organisasi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.



1.4.2 Data Pegawai

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Perhubungan sampai dengan Juni 2025, tercatat sebanyak 251 orang yang terdiri dari 25 orang pejabat struktural, Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut:

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah Pegawai	Struktural						Fungsional
			II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1		1					
2	Pembina Tk.I, IV/b	1			1				
3	Pembina , IV/a	11				4	7		
4	Penata Tk.I, III/d	25					5	4	2
5	Penata, III/c	26					2	1	
6	Penata Muda Tk.I, III/b	10							1
7	Penata Muda, III/a	79							1
8	Pengatur Tk.I, II/d	23							6
9	Pengatur, II/c	34							4
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	7							
11	Pengatur Muda , II/a	33							3
12	Juru Tk.I, I/d	1							
TOTAL		251	0	1	1	4	14	5	17

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum

Adapun Isu Strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yaitu:

1. Perubahan iklim akibat emisi gas buang;
2. Menurunnya penggunaan angkutan umum;
3. Maraknya transportasi online;
4. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Kurangnya fasilitas parkir yang memadai;
6. Terbatasnya kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
7. Kurangnya ketersediaan data fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan.
8. Maraknya kendaraan angkutan barang yang melebihi ketentuan muatan (*over dimension over load/ODOL*);
9. Kurangnya fasilitas terminal angkutan umum

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dinas perhubungan merupakan dinas teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai tanggung jawab sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, adapun tujuan dan sasaran yang didukung oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tujuan RPJMD:

“Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah”

Sasaran RPJMD:

“Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah”

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan implementasi tahun pertama dalam Renstra 2025-2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi” untuk sasaran yaitu “Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas”.

2.1.2 Strategi

Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Dinas Perhubungan telah menyusun strategi yaitu:

- a. Peningkatan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.

2.1.3 Arah Kebijakan

Dengan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Mengembangkan angkutan umum massal;
- b. Menyediakan prasarana dan perlengkapan jalan;
- c. Meningkatkan keselamatan lalu lintas;
- d. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.

2.2 Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025.

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Kinerja lalu lintas kabupaten bogor	V/C Ratio	0.504
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas	%	48,88
2	Meningkatnya pengelolaan retribusi sektor perhubungan	Nilai retribusi sektor perhubungan terkait penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir	Rupiah	1.224.938 .400

2.3 Rencana Anggaran

Anggaran Dinas Perhubungan tahun 2025 diperuntukan untuk 3 (tiga) Program diantaranya:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	149.639.342.370	APBD
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	218.673.300	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.289.058.343	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan tahun 2025, dapat dilihat pada info grafis capaian sebagai berikut:



3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tujuan Dinas Perhubungan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi” dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Bogor	0,504	0,507	99,40

Pencapaian indikator kinerja lalu lintas kabupaten bogor dengan realisasi V/C Ratio sebesar 0,507, dengan tingkat pelayanan kinerja ruas jalan di Kabupaten Bogor dengan nilai C.

Sasaran Dinas Perhubungan adalah Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas dengan Indikator Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan dijabarkan dibawah ini:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas	48,88	48,82	99,88

Peningkatan Indikator meningkatnya ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhinya seperti persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebesar 40,42%, persentase konektivitas sebesar 68,97%, persentase fasilitas penyelenggaraan terminal tipe C sebesar 57,14%, persentase pelayanan uji berkala sebesar 74% dan persentase cakupan perlintasan keretaapi yang ditangani sebesar 3,57%.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas	2024	70,5	70,24	99,63
		2025	48,88	48,82	99,88

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Kabupaten Bogor pada tahun 2025 sangat baik yaitu sebesar 48,82% dengan capaian 99,88% yang mengalami kenaikan sebesar 0,25 dari tahun sebelumnya dengan capaian yaitu 99,63%.



3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas	2025	48,88	48,82	99,88
		2029	67,89		72

Capaian kinerja indikator Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas cukup baik dengan pencapaian 48,82 atau sebesar 99,88% sehingga perbandingan dengan target akhir Renstra sebesar 67,89 atau pencapaian sebesar 72%. Faktor pendukung pencapaian indikator sasaran yaitu persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebesar 40,42%, persentase konektivitas sebesar 68,97%, persentase fasilitas penyelenggaraan terminal tipe C sebesar 57,14%, persentase pelayanan uji berkala sebesar 74% dan persentase cakupan perlintasan keretaapi yang ditangani sebesar 3,57%.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional


Tidak ada target kinerja/NSPK yang disandingkan dengan realisasi kinerja Provinsi atau Nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat capaian indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan target ada beberapa diantaranya:

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dikarenakan luasnya wilayah kabupaten bogor dan anggaran yang terbatas serta data perlengkapan jalan yang tidak terukur dan akurat;
- b. Terbatasnya anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur;
- c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan terbatasnya anggaran dan SDM Perhubungan yang berkompeten serta sarana prasarana yang masih terbatas, selain itu pelaksanaan penanganan permasalahan yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang berada di jalan Nasional/Provinsi;
- d. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja angkutan dan reformasi angkutan, sehingga pelaksanaan pengembangan angkutan umum masih tidak dapat direalisasikan;
- e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan belum adanya SPM untuk angkutan umum di wilayah pedesaan;

- f. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kewenangan (Parung Panjang di jalan Provinsi, Puncak di Jalan Nasional);
- g. Belum tersedianya Peraturan Bupati turunan Perda Penyelenggaraan Perhubungan terbaru;
- h. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dikarenakan terbatasnya kapasitas pelayanan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- i. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha dalam pengajuan dan pengawasan izin/rekomendasi serta rencana program/kegiatan terkait rencana induk/masterplan transportasi Kabupaten Bogor.



Dinas Perhubungan Kab. Bogor telah membuat solusi-solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, diantaranya:

- a. Kerja sama dengan swasta untuk pengembangan infrastruktur transportasi;
- b. Pengajuan bantuan csr untuk infrastruktur (kantong parkir Parung Panjang, bus sekolah);
- c. Penyesuaian rincian sub kegiatan sipd di perubahan anggaran;
- d. Pengawasan angkutan tambang bersama wilayah perbatasan dan penyusunan SK Bupati pengawasan angkutan tambang;
- e. Permohonan bantuan keuangan/hibah ke BPTJ Kemenhub;

- f. Penyusunan perubahan SOTK untuk pembentukan UPT maupun BLUD untuk pengembangan angkutan umum massal;
- g. Penyusunan peraturan Bupati parkir, terminal, angkutan, pengujian dan pengawasan;
- h. Pengadaan alat uji kendaraan portable dan pembangunan gedung uji wilayah Barat dan Timur;
- i. Uji coba parkir non tunai dengan Q-Ris dan pengajuan pembangunan gedung parkir dengan melibatkan swasta.



3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara keseluruhan pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025 menunjukkan kondisi yang lebih baik dengan capaian Sasaran yaitu Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas telah dicapai, dengan realisasi capaian 48,82% dari target capaian sebesar 48,88% dan persentase capaian sebesar 99,88% dengan peningkatan realisasi sebesar 0,25 dari tahun 2024. Program-program yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang mendukung pencapaian kinerja meliputi 3 (tiga) Program antara lain Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Perkeretaapian dan Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dengan tingkat realisasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 93,69% Atau setara Rp 140.190.496.795, Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar 92,55% atau setara Rp 202.372.544 dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 96,42% atau setara Rp 59.092.513.049.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 salah satunya dengan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas di jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Bogor.

Sasaran Program Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau, Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja jaringan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki beberapa kegiatan untuk mendukung capaian indikator tersebut, diantaranya yaitu Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tujuan transportasi adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.



Pencapaian Sasaran Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025 menunjukkan kondisi yang lebih baik dari tahun 2024 dengan capaian sasaran program yaitu rasio konektivitas angkutan, dengan target capaian 0,729 Poin dan realisasi sebesar 0,719 Poin dengan realisasi capaian 98,63%.

a. Pencapaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi,	Rasio Konektivitas Angkutan	Poin	0,729	0,719	98,63	Sangat Tinggi

Ramah Lingkungan dan Terjangkau						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Angkutan	0,524	0,526	99,62	0,729	0,719	98,63

c. Perbandingan Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra (tahun 2025)	Presentase realisasi Target Sasaran Renstra Akhir Tahun 2029
Rasio Konektivitas Angkutan	0,761	0,719	94,48

d. Analisis Yang Menyebabkan Keberhasilan atau Kegagalan

Tidak tercapainya target realisasi kinerja jaringan jalan yang hanya mencapai dengan 0,719 Poin dari target 0,729 Poin atau dengan capaian kinerja sebesar 98,63%, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pelaksanaan 12 (dua belas) kegiatan utama yang menjadi indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dikarenakan luasnya wilayah kabupaten bogor dan anggaran yang terbatas serta data perlengkapan jalan yang tidak terukur dan akurat;
2. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan dasar pelaksanaan kegiatan seperti

- Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang sedang dalam tahap evaluasi dan review;
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dikarenakan terbatasnya kapasitas pelayanan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan terbatasnya anggaran dan SDM Perhubungan yang berkompeten serta sarana prasarana yang masih terbatas, selain itu pelaksanaan penanganan permasalahan yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang berada di jalan Nasional/Provinsi;
 5. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pengembangan/pembangunan terminal tipe C, yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan terminal tipe C;
 6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha dalam pengajuan dan pengawasan izin parkir;
 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan proses persetujuan rekomendasi Andalalin yang lambat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya andalalin oleh pemangku kepentingan yang berdampak pada kinerja ruas jalan;
 8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dikaernakan terbatasnya SDM Perhubungan khususnya PPNS dan kewenangan dalam rangka pengawasan yang harus melibatkan instansi lain;
 9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja angkutan dan reformasi angkutan, sehingga pelaksanaan pengembangan angkutan umum masal tidak dapat direalisasikan;
 10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan belum adanya SPM untuk angkutan umum diwilayah pedesaan;

11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum adanya SPM untuk angkutan umum di wilayah perkotaan;
12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diakeranakan terbatasnya anggaran yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dan sosialisasi kepada pengemudi maupun pengusaha angkutan umum.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perlu adanya perbaikan baik dalam regulasi, pengembangan SDM Perhubungan, pemanfaatan teknologi dan keterlibatan/kerjasama dengan pihak swasta serta permohonan pengajuan anggaran melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan sehingga dapat mendukung pengembangan /pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bogor, dikarenakan terbatasnya APBD Kabupaten Bogor.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian realisasi Anggaran Program		
			Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Angkutan	98,63	149.639.342.370	140.190.496.795	93,69

Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang perkeretaapian

Transportasi perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding moda transportasi lainnya, antara lain: kapasitas angkut besar (massal), cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit. Keberpihakan pada pengembangan transportasi perkeretaapian berarti ikut serta dalam program penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pembangunan transportasi perkeretaapian kabupaten diharapkan mampu menjadi tulang

panggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kabupaten yang terkoneksi dengan jaringan jalur kereta api provinsi maupun nasional serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas kebijakan perkeretaapian kabupaten di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian kabupaten. Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.



a. Pencapaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persen	3,57	3,57	100	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	33	30	90,91	3,57	3,57	100

c. Perbandingan Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra (tahun 2025)	Presentase realisasi Target Sasaran Renstra Akhir Tahun 2024
Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	17,86	3,57	20

d. Analisis Yang Menyebabkan Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapaiannya target realisasi Meningkatkan Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang yang mencapai 3,57% dari target 3,57% dengan capaian kinerja sebesar 100%, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian disebabkan terbatasnya APBD dikarenakan mahalnya biaya pengembangan/pembangunan infrastruktur perkeretaapian, sehingga penerapan rencana pengembangan infrastruktur perkeretaapian harus menunggu bantuan keuangan dari Provinsi maupun Kementerian Perhubungan.
2. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota banyaknya pintu perlintasan kereta api sebidang yang liar dan tidak dijaga, sehingga perlu adanya tahapan sosialisasi terhadap penanganan pintu perlintasan sebidang Kereta api dengan penutupan pintu perlintasan liar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perlu adanya peningkatan koordinasi keamanan operasi perkeretaapin, penyiapan regulasi, pengembangan budaya safety first/sosialisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perkeretaapian secara terpadu, peningkatan penggunaan teknologi informasi serta pengembangan Kerjasama pembangunan baik dengan pihak swasta, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Perhubungan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian realisasi Anggaran Program		
			Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
Meningkatnya Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	100	218.673.300	202.372.544	92,55

Pencapaian Sasaran Program Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 100% dengan target sebesar 3,57% dan realisasi sebesar 3,57% dengan Peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 9,09.

Sasaran Program Penunjang Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.



a. Pencapaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	BB	BB	100	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	BB	BB	100

c. Perbandingan Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra (tahun 2024)	Persentase realisasi Target Sasaran Renstra Akhir Tahun 2024
Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	100	100

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program		
			Anggaran	Realisasi	Capain Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	61.289.058.343	59.092.513.049	96,42

3.2 Realisasi Anggaran

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
DINAS PERHUBUNGAN		211.147.074.013	199.485.382.388	94,48
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		61.289.058.343	59.092.513.049	96,42
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		410.385.277	391.159.172	95,32
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.966.560	124.285.976	91,41
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.235.000	44.661.000	98,73
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.035.000	6.761.000	96,11
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.725.000	5.420.000	94,67
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.725.000	5.450.000	95,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.003.917	33.840.316	91,45
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.694.800	170.740.880	98,30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.165.971.821	32.371.320.262	97,60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.837.947.922	32.096.286.903	97,74
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	204.645.081	174.976.282	85,50
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.441.715	11.674.059	86,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.654.545	10.158.679	87,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	91.696.304	73.367.139	80,01
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.586.254	4.857.200	73,75

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		68.964.224	68.369.803	99,14
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	68.964.224	68.369.803	99,14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.572.367.282	1.554.143.317	98,84
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	948.651.733	943.842.740	99,49
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	163.176.592	162.282.672	99,45
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	460.538.957	448.017.905	97,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.479.531.241	7.350.903.343	98,28
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.024.309	33.896.070	96,78
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.049.707.182	6.957.387.290	98,69
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.519.826	62.013.258	97,63
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.825.700	30.663.250	99,47
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	114.841.461	97.704.975	85,08
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.723.000	14.688.000	99,76
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.379.763	77.982.500	92,42
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.510.000	76.568.000	88,51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.050.068.621	13.328.401.499	94,86
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.519.433.618	12.832.175.949	94,92
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.746.820	156.648.800	99,30
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	372.888.183	339.576.750	91,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.861.821.927	2.475.379.398	86,50

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	502.243.716	496.434.734	98,84
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	918.766.600	665.085.276	72,39
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.823.527	92.405.025	97,45
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.345.988.084	1.221.454.363	90,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.679.947.950	1.552.836.255	92,43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	839.491.200	746.434.654	88,92
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.930.000	77.924.100	98,73
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	671.446.750	638.769.501	95,13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.080.000	89.708.000	99,59
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		149.639.342.370	140.190.496.795	93,69
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		803.897.119	780.520.816	97,09
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	697.599.600	681.022.800	97,62
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14.551.200	10.401.000	71,48
	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	91.746.319	89.097.016	97,11
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		116.217.972.877	109.932.036.864	94,59
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.831.500	-	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	84.881.864.873	80.298.715.452	94,60

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	45.978.370	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	31.288.298.134	29.633.321.412	94,71
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		8.544.048.342	7.204.075.074	84,32
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	785.637.785	688.539.500	87,64
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.001.640.894	1.475.566.437	73,72
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5.756.769.663	5.039.969.137	87,55
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		165.645.222	157.911.504	95,33
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54.552.148	50.555.168	92,67
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	111.093.074	107.356.336	96,64
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.980.257.586	1.692.710.893	85,48
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	660.088.358	565.967.900	85,74
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	113.539.485	89.978.400	79,25
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	660.896.848	547.119.337	82,78
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	234.428.795	217.856.939	92,93
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.030.500	63.329.557	97,38
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	162.931.600	145.591.280	89,36

	Berkala Kendaraan Bermotor			
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71.732.000	51.907.480	72,36
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11.610.000	10.960.000	94,40
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		18.561.217.198	17.245.598.482	92,91
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.539.971.509	10.831.197.593	93,86
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.738.948	26.667.000	35,21
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	28.114.980	13.451.000	47,84
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	6.436.548.149	6.275.347.339	97,50
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	480.843.612	98.935.550	20,58
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		284.858.335	242.843.858	85,25
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	131.640.299	131.280.634	99,73
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	145.841.906	109.940.224	75,38
	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	7.376.130	1.623.000	22,00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		899.138.297	874.159.966	97,22
	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	407.371.020	392.168.300	96,27

	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	16.193.410	14.564.980	89,94
	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	154.615.711	151.069.250	97,71
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	320.958.156	316.357.436	98,57
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.155.508.995	1.087.408.877	94,11
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	43.591.281	42.817.002	98,22
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.111.917.714	1.044.591.875	93,95
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.400.912	19.279.400	90,09
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.400.912	19.279.400	90,09
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	647.377.540	611.401.871	94,44
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	629.765.040	599.941.871	95,26
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	17.612.500	11.460.000	65,07

	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		358.019.947	342.549.190	95,68
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	38.874.113	38.057.819	97,90
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	319.145.834,00	304.491.371,00	95,41
Program Pengelolaan Perkeretaapian		218.673.300	202.372.544	92,55
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		171.197.500	160.273.684	93,62
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	159.845.000	149.637.184	93,61
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	11.352.500	10.636.500	93,69
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		47.475.800	42.098.860	88,67
	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota	28.725.000	25.200.000	87,73
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota	18.750.800	16.898.860	90,12

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja, untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja yaitu Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas dengan target 48,88% Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berhasil mencapai 48,82%, dengan demikian capaian yang berhasil di raih sebesar 99,88% pada akhir tahun 2025.

4.2 Saran

Demi menunjang capaian kinerja sasaran yang akan datang diperlukan dukungan semua pihak baik dari Pemerintah Pusat, Instansi/Dinas terkait serta dukungan dari masyarakat Kabupaten Bogor.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Sukaraja, 27 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR**



Drs. BAYU RAMAWANTO
NIP. 197106291991011003